



P U T U S A N

Nomor 2959/Pid.B/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Benny Wijaya Batubara;
2. Tempat lahir : Labuhan Deli;
3. Umur/Tanggal lahir : 31/28 April 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Bom Lama Lingk 24 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Belawan Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Benny Wijaya Batubara ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
 - 1.1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
2. Penyidik sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal.....;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
 - 3.1. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
 - 4.1. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;
 - 4.2. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 2959/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2959/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 1 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2959/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 1 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Benny Wijaya Batubara secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang dan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Benny Wijaya Batubara dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun penjara di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sp.motor Honda Beat BK 2621 TAT (dalam keadaan gosong terbakar).
 - 1 (satu) lembar STNK Sp.motor Honda Beat BK 2621 TAT.
 - 1 (satu) buah tabung Gas LPG ukuran 3 Kg.
 - 1 (satu) buah kain ulos.
 - Pecahan botol bekas bom Molotov beserta sumbu.
 - 5 buah batu coral.

Dipergunakan dalam perkara An.Muammar Ghadapi Pulungan

4. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Benny Wijaya Batubara bersama dengan Rio dan Dedi masing masing Dalam Pecarian Orang (DPO) pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 2959/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2021, bertempat di Jalan KL. Yos Sudarso Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, dampak jika hal tersebut dapat menimbulkan bahaya umum bagi barang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 22.00 wib tersakwa sedang nongkrong di depan Pertamina Medan Labuhan tiba tiba temen Terdakwa Rio dan Dedi pun datang dan menemui Terdakwa lalu Terdakwa dkk pun mengobrol sebentar, saat itu temen Terdakwa datang dengan menggunakan angkot, kemudian Rio mengajak Terdakwa pergi dan berkata "Yok nongkrong ke titi kita, main main gitar", lalu Terdakwa pun mau sehingga Terdakwa, Rio dan Dedi sama sama pergi ke Titi Kembar menaiki mobil angkot yang melintas dijalan.

Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 wib Terdakwa, Rio dan Dedi sampai di Titi Kembar Jl. KL. Yos Sudarso Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan, dan saat itu sudah banyak anak anak dari Young Panah Hijau yang kumoul dilokasi yang tidak Terdakwa kenali.

Bahwa kemudian pada saat itu situasi sudah memanas tawuran antara Anak Young Panah Hijau VS Anak Medan Lama sehingga Rio pun mengajak Terdakwa agar mau bergabung melawan anak Medan Lama dan Rio pun saat itu menjanjikan Terdakwa akan memberikan uang Rp. 50.000,00- (lima puluh ribu rupiah) sambil berkata "ini ada can...?" lalu Terdakwa menjawab "can apa bang" lalu Rio berkata "kalau kau ikut tawuran, kukasih Rp. 50.000,00- (lima puluh ribu rupiah)" lalu Terdakwa setuju dan menjawab "Oke bang" dan saat itu Terdakwa dkk melawan Anak Medan Lama dan saling melempar batu.

Bahwa kemudian Rio dan Dedi membawa 4 botol obat warna cokelat yang rencananya akan dijadikan Bom Melotov, saat itu kondisi botol sudah dipasang sumbu, namu dikarenakan minyak belum diisi kemudian sdr Rio menyuruh Terdakwa untuk membeli minyak solar dengan memberikan uang kepada Terdakwa Rp.15.000,00- (lima belas ribu rupiah) sambil mengatakan "belikan dulu minyak solar" kemudian Terdakwa pun membeli solar sebanyak 1 liter dikedai sekitar, setelah itu minyak solar tersebut Terdakwa berikan kepada Rio dan yang mengisi minyak solar tersebut kedalam botol adalah Terdakwa dan Rio sedangkan Dedi yang membantu memegang botol saat pengisian minyak solar, setelah itu Terdakwa memegang 1 (satu) buah Bom Melotov.

Bahwa kemudian tepat pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 00.10 wib Terdakwa melemparkan 1 (satu) buah Bom Melotov kearah lokasi Tukang Tempel Ban dan terjadi kerusakan terhadap lokasi tempel ban tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat itu massa dari Young Panah Hijau sekitar 20 orang sedangkan anak dari Medan Lama sekitar 10 orang.

Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 wib saat masih berlangsung nya tawuran Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat yang parkir dijalanan, kondisinya sudah dilempari batu oleh pihak Anak Young Panah Hijau sehingga untuk melampiaskan emosi Terdakwa pun membalikkan sepeda motor tersebut hingga jatuh ke jalan, dan kemudian Rio pin melemparkan 1 (satu) Buah Bom Melotov kearah Sepeda Motor Honda Beat sehingga terjadi kebakaran atas sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa dkk melihat sebuah kios yang berada disekitar lokasi kejadian dan kemudian timbul niat Rio untuk merusak Kios, yang mana saat itu Rio mendapatkan sebuah Linggis dari Lokasi Tempel Ban dengan berkata "yok kita bongkar kiosnya, kita mabil barangnya" dan kemudian Rio melakukan pembongkaran terhadap pintu kios dengan menggunakan sebuah linggis, setelah kios terbuka Terdakwa, Rio dan Dedi sama sama masuk kedalam kios tersebut dan menjarah barang barang didalamnya.

Bahwa kemudian Terdakwa berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) buah tabung gas kosong ukuran 3 Kg dan 2 (dua) buah galon air, sedangkan Rio berhasil mengambil barang berupa 3 (tiga) buah tabung gas kosong ukuran 3 Kg dan 2 (dua) buah galon air, sedangkan Dedi berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) buah tabung gas dan 2 (dua) buah galon air setelah itu teman teman dari Rio dan Dedi sekitar 15 orang juga ikut masuk kedalam kios dan menjarah barang barang yang salah satunya Abdillah Pulungan als Bilus, saat itu sekitar pukul 02.30 wib tawuran masih berlangsung sedangkan Terdakwa, Rio dan Dedi dikarenakan sudah mendapatkan barang Terdakwa dkk pun melarikan diri dan meninggalkan lokasi tawuran, sebelum meninggalkan lokasi tawuran Terdakwa melihat Abdillah Pulungan als Bilus menyerang anak Medan Lama dan melemparkan sebuah Bom Melotov kearah Gereja Pentakosa, akan tetapi Terdakwa dkk tidak ikut lagi dikarenakan saat itu kelompok Abdillah Pulungan Als Lubis masih berada dilokasi kejadian.

Bahwa kemudian Terdakwa, Rio dan Dedi sama sama pulang kerumah masing masing dengan mambawa barang jarahan, sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa melihat Rio datang bersama dengan temannya yang tidak Terdakwa kenal dan berkata kepada saya "mana barangnya, biar ku jual, ada yang nampung" dan saat itu Rio mengatakan bahwa barang berupa 3 (tiga) buah tabung gas kosong ukuran 3 kg yang berhasil Terdakwa ambil dari kios dijual dengan seharga Rp. 120.000,00- (seratus dua puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menyerahkan kepada nya 3 (tiga) buah tabung gas tersebut kemudian setelah

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 2959/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Rio belum menyerahkan uang hasil penjualan ataupun uang Rp. 50.000,00- atas iming iming ikut tawuran seperti yang Rio janjikan kepada Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Benny Wijaya Batubara bersama dengan Rio dan Dedi masing masing Dalam Pecarian Orang (DPO) pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2021, bertempat di Jalan KL. Yos Sudarso Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa sedang nongkrong di depan Pertamina Medan Labuhan tiba-tiba temen Terdakwa Rio dan Dedi pun datang dan menemui Terdakwa lalu Terdakwa dkk pun mengobrol sebentar, saat itu temen Terdakwa datang dengan menggunakan angkot, kemudian Rio mengajak Terdakwa pergi dan berkata "Yok nongkrong ke titi kita, main main gitar", lalu Terdakwa pun mau sehingga Terdakwa, Rio dan Dedi sama sama pergi ke Titi Kembar menaiki mobil angkot yang melintas di jalan.

Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 wib Terdakwa, Rio dan Dedi sampai di Titi Kembar Jl. KL. Yos Sudarso Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan, dan saat itu sudah banyak anak-anak dari Young Panah Hijau yang berkumpul di lokasi yang tidak Terdakwa kenali.

Bahwa kemudian pada saat itu situasi sudah memanas tawuran antara Anak Young Panah Hijau VS Anak Medan Lama sehingga Rio pun mengajak Terdakwa agar mau bergabung melawan anak Medan Lama dan Rio pun saat itu menjanjikan Terdakwa akan memberikan uang Rp. 50.000,00- (lima puluh ribu rupiah) sambil berkata "ini ada can...?" lalu Terdakwa menjawab "can apa bang" lalu Rio berkata "kalau kau ikut tawuran, kukasih Rp. 50.000,00- (lima puluh ribu rupiah)" lalu Terdakwa setuju dan menjawab "Oke bang" dan saat itu Terdakwa dkk melawan Anak Medan Lama dan saling melempar batu.

Bahwa kemudian Rio dan Dedi membawa 4 botol obat warna cokelat yang rencananya akan dijadikan Bom Melotov, saat itu kondisi botol sudah dipasang sumbu, namun dikarenakan minyak belum diisi kemudian sdr Rio menyuruh Terdakwa untuk membeli minyak solar dengan memberikan uang

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 2959/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) sambil mengatakan “belikan dulu minyak solar” kemudian Terdakwa pun membeli solar sebanyak 1 liter dikedai sekitar, setelah itu minyak solar tersebut Terdakwa berikan kepada Rio dan yang mengisi minyak solar tersebut kedalam botol adalah Terdakwa dan Rio sedangkan Dedi yang membantu memegangkan botol saat pengisian minyak solar, setelah itu Terdakwa memegang 1 (satu) buah Bom Melotov.

Bahwa kemudian tepat pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 00.10 wib Terdakwa melemparkan 1 (satu) buah Bom Melotov kearah lokasi Tukang Tempel Ban dan terjadi kerusakan terhadap lokasi tempel ban tersebut.

Bahwa saat itu massa dari Young Panah Hijau sekitar 20 orang sedangkan anak dari Medan Lama sekitar 10 orang.

Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 wib saat masih berlangsung nya tawuran Terdakwa melihat 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Beat yang parkir dijalanan, kondisinya sudah dilempari batu oleh pihak Anak Young Panah Hijau sehingga untuk melampiaskan emosi Terdakwa pun membalikkan sepeda motor tersebut hingga jatuh ke jalan, dan kemudian Rio pun melemparkan 1 (satu) Buah Bom Melotov kearah Sepeda Motor Honda Beat sehingga terjadi kebakaran atas sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa dkk melihat sebuah kios yang berada disekitar lokasi kejadian dan kemudian timbul niat Rio untuk merusak Kios, yang mana saat itu Rio mendapatkan sebuah Linggis dari Lokasi Tempel Ban dengan berkata “yok kita bongkar kiosnya, kita mabil barangnya” dan kemudian Rio melakukan pembongkaran terhadap pintu kios dengan menggunakan sebuah linggis, setelah kios terbuka Terdakwa, Rio dan Dedi sama sama masuk kedalam kios tersebut dan menjarah barang barang didalamnya.

Bahwa kemudian Terdakwa berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) buah tabung gas kosong ukuran 3 Kg dan 2 (dua) buah galon air, sedangkan Rio berhasil mengambil barang berupa 3 (tiga) buah tabung gas kosong ukuran 3 Kg dan 2 (dua) buah galon air, sedangkan Dedi berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) buah tabung gas dan 2 (dua) buah galon air setelah itu teman teman dari Rio dan Dedi sekitar 15 orang juga ikut masuk kedalam kios dan menjarah barang barang yang salah satunya Abdillah Pulungan als Bilus, saat itu sekitar pukul 02.30 wib tawuran masih berlangsung sedangkan Terdakwa, Rio dan Dedi dikarenakan sudah mendapatkan barang Terdakwa dkk pun melarikan diri dan meninggalkan lokasi tawuran, sebelum meninggalkan lokasi tawuran Terdakwa melihat Abdillah Pulungan als Bilus menyerang anak Medan Lama dan melemparkan sebuah Bom Melotov kearah Gereja Pentakosa, akan tetapi Terdakwa dkk tidak ikut lagi dikarenakan saat itu kelompok Abdillah Pulungan als Lubis masih berada dilokasi kejadian.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 2959/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian Terdakwa, Rio dan Dedi sama sama pulang kerumah masing masing dengan membawa barang jaran, sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa melihat Rio datang bersama dengan temannya yang tidak Terdakwa kenal dan berkata kepada saya “mana barangnya, biar ku jual, ada yang nampung” dan saat itu Rio mengatakan bahwa barang berupa 3 (tiga) buah tabung gas kosong ukuran 3 kg yang berhasil Terdakwa ambil dari kios dijual dengan seharga Rp. 120.000,00- (seratus dua puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menyerahkan kepada nya 3 (tiga) buah tabung gas tersebut kemudian setelah itu Rio belum menyerahkan uang hasil penjualan ataupun uang Rp. 50.000,00- atas iming iming ikut tawuran seperti yang Rio janjikan kepada Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP

DAN

Bahwa Terdakwa Benny Wijaya Batubara bersama dengan Rio dan Dedi masing masing Dalam Pecarian Orang (DPO) pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2021, bertempat di Jalan KL. Yos Sudarso Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang secara bersama sama, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 22.00 wib tersakwa sedang nongkrong di depan Pertamina Medan Labuhan tiba tiba temen Terdakwa Rio dan Dedi pun datang dan menemui Terdakwa lalu Terdakwa dkk pun mengobrol sebentar, saat itu temen Terdakwa datang dengan menggunakan angkot, kemudian Rio mengajak Terdakwa pergi dan berkata “Yok nongkrong ke titi kita, main main gitar”, lalu Terdakwa pun mau sehingga Terdakwa, Rio dan Dedi sama sama pergi ke Titi Kembar menaiki mobil angkot yang melintas dijalan.

Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 wib Terdakwa, Rio dan Dedi sampai di Titi Kembar Jl. KL. Yos Sudarso Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan, dan saat itu sudah banyak anak anak dari Young Panah Hijau yang kumoul dilokasi yang tidak Terdakwa kenali.

Bahwa kemudian pada saat itu situasi sudah memanas tawuran antara Anak Young Panah Hijau VS Anak Medan Lama sehingga Rio pun mengajak

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 2959/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa agar mau bergabung melawan anak Medan Lama dan Rio pun saat itu menjanjikan Terdakwa akan memberikan uang Rp. 50.000,00- (lima puluh ribu rupiah) sambil berkata “ini ada can...?” lalu Terdakwa menjawab “can apa bang” lalu Rio berkata “kalau kau ikut tawuran, kukasih Rp. 50.000,00- (lima puluh ribu rupiah)” lalu Terdakwa setuju dan menjawab “Oke bang” dan saat itu Terdakwa dkk melawan Anak Medan Lama dan saling melempar batu.

Bahwa kemudian Rio dan Dedi membawa 4 botol obat warna cokelat yang rencananya akan dijadikan Bom Melotov, saat itu kondisi botol sudah dipasang sumbu, namu dikarenakan minyak belum diisi kemudian sdr Rio menyuruh Terdakwa untuk membeli minyak solar dengan memberikan uang kepada Terdakwa Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) sambil mengatakan “belikan dulu minyak solar” kemudian Terdakwa pun membeli solar sebanyak 1 liter dikedai sekitar, setelah itu minyak solar tersebut Terdakwa berikan kepada Rio dan yang mengisi minyak solar tersebut kedalam botol adalah Terdakwa dan Rio sedangkan Dedi yang membantu memegang botol saat pengisian minyak solar, setelah itu Terdakwa memegang 1 (satu) buah Bom Melotov.

Bahwa kemudian tepat pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 00.10 wib Terdakwa melemparkan 1 (satu) buah Bom Melotov kearah lokasi Tukang Tempel Ban dan terjadi kerusakan terhadap lokasi tempel ban tersebut.

Bahwa saat itu massa dari Young Panah Hijau sekitar 20 orang sedangkan anak dari Medan Lama sekitar 10 orang.

Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 wib saat masih berlangsung nya tawuran Terdakwa melihat 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Beat yang parkir dijalanan, kondisinya sudah dilempari batu oleh pihak Anak Young Panah Hijau sehingga untuk melampiaskan emosi Terdakwa pun membalikkan sepeda motor tersebut hingga jatuh ke jalan, dan kemudian Rio pin melemparkan 1 (satu) Buah Bom Melotov kearah Sepeda Motor Honda Beat sehingga terjadi kebakaran atas sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa dkk melihat sebuah kios yang berada disekitar lokasi kejadian dan kemudian timbul niat Rio untuk merusak Kios, yang mana saat itu Rio mendapatkan sebuah Linggis dari Lokasi Tempel Ban dengan berkata “yok kita bongkar kiosnya, kita mabil barangnya” dan kemudian Rio melakukan pembongkaran terhadap pintu kios dengan menggunakan sebuah linggis, setelah kios terbuka Terdakwa, Rio dan Dedi sama sama masuk kedalam kios tersebut dan menjarah barang barang didalamnya.

Bahwa kemudian Terdakwa berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) buah tabung gas kosong ukuran 3 Kg dan 2 (dua) buah galon air, sedangkan Rio berhasil mengambil barang berupa 3 (tiga) buah tabung gas kosong ukuran 3 Kg dan 2 (dua) buah galon air, sedangkan Dedi berhasil mengambil barang

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 2959/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) buah tabung gas dan 2 (dua) buah galon air setelah itu teman teman dari Rio dan Dedi sekitar 15 orang juga ikut masuk kedalam kios dan menjarah barang barang yang salah satunya Abdillah Pulungan als Bilus, saat itu sekitar pukul 02.30 wib tawuran masih berlangsung sedangkan Terdakwa, Rio dan Dedi dikarenakan sudah mendapatkan barang Terdakwa dkk pun melarikan diri dan meninggalkan lokasi tawuran, sebelum meninggalkan lokasi tawuran Terdakwa melihat Abdillah Pulungan als Bilus menyerang anak Medan Lama dan melemparkan sebuah Bom Melotov kearah Gereja Pentakosa, akan tetapi Terdakwa dkk tidak ikut lagi dikarenakan saat itu kelompok Abdillah Pulungan als Lubis masih berada dilokasi kejadian.

Bahwa kemudian Terdakwa, Rio dan Dedi sama sama pulang kerumah masing masing dengan membawa barang jarahan, sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa melihat Rio datang bersama dengan temannya yang tidak Terdakwa kenal dan berkata kepada saya "mana barangnya, biar ku jual, ada yang nampung" dan saat itu Rio mengatakan bahwa barang berupa 3 (tiga) buah tabung gas kosong ukuran 3 kg yang berhasil Terdakwa ambil dari kios dijual dengan seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menyerahkan kepada nya 3 (tiga) buah tabung gas tersebut kemudian setelah itu Rio belum menyerahkan uang hasil penjualan ataupun uang Rp. 50.000,- atas iming iming ikut tawuran seperti yang Rio janjikan kepada Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jonni Jamauli dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 melalui Vidio Call, istri saksi memberitahukan dan memperlihatkan bahwa rumah saksi telah rusak dan hancur akibat tawuran warga medan baru dengan warga panah hijau saling melempar serta beberapa barang milik saksi hilang;
- Bahwa saksi melihat melalui pernyataan istri saksi dan Vidio Call istri saksi Terdakwa ikut dalam tawuran tersebut.
- Bahwa kemudian setibanya saksi dirumah di Jl. KI Yos Sudarso Km 20,5 Link.XIII Kel.Pekan Labuhan Kec.Medan Labuhan bahwa rumah dan warung milik saksi telah rusak serta beberapa barang telah hilang yaitu 20 (dua puluh) buah tabung gas yang masih berisi, 3 Kg, 1 (satu) buah ulos warna merah dan 1 (satu) unit Sp.motor yang dibakar dalam aksi tawuran tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi merasa keberatan dan melaporkan ke Polres Pelabuhan Belawan guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa benar Terdakwa ikut serta melakukan pengerusakan rumah saksi Kemudian Terdakwa mengakui telah melakukan pengerusakan terhadap rumah saksi dengan cara melempar rumah saksi dengan bom Molotov dan batu. Kemudian Terdakwa mengambil tabung gas Lpg 3 Kg dari rumah saksi Joni.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Joni mengalami kerugian sebesar Rp.37.575.000,00-

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan keberatan.

2. Suko Madioso dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 23.45 wib saksi dan saksi Jefri Hanjaya beserta Anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan lainnya mendapat informasi bahwa di Jl.Kl Yos Sudarso Kel.Belawan Bahari Kec.Medan Belawan telah terjadi tawuran antar warga.
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut saksi dan saksi Jefri Hanjaya beserta Anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan lainnya menuju ke lokasi dan saksi melihat ada tawuran dengan saling lempar batu dan melemparkan bom Molotov, satu unit sepeda motor terbakar serta beberapa rumah rusak.
- Bahwa saksi dan saksi Jefri Hanjaya beserta Anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan lainnya berupaya meredakan tawuran dan melakukan penyelidikan secara tertutup terhadap pelaku yang melakukan pelemparan dan pembakaran dan diperoleh informasi nama-nama yang melakukan pelemparan dan pembakaran serta penganiayaan;
- Bahwa kemudian setelah aksi tawuran selesai, saksi dan saksi Jefri Hanjaya beserta Anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan lainnya melihat 3 (tiga) orang pemuda sedang mengendarai Sp.motor membawa 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg dan 1 (satu) buah ulos warna merah yang diduga hasil dari rumah warga saat tawuran berlangsung.
- Bahwa saksi dan saksi Jefri Hanjaya beserta Anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan lainnya mengamankan dan meginterogasi ketiga pemuda tersebut yang mengaku Bernama Satria, Khairil dan Riski Adi selanjutnya diperoleh nama-nama yang melakukan pengerusakan rumah warga serta pembakaran 1 (satu) unit Sp.motor honda beat ,1 (satu) buah bengkel tempel ban dan gereja Pentakosta yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr.Abdillah Pulungan,Sdr.Abdul Aziz Pulungan,

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 2959/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.Bayu Setiawan, Sdr.Fahri,Sdr.Anggi, Sdr.Muhammad Juanda, Sdr.Muhammad Halim, Sdr.Bayu Sugiarto,Sdr.M.Asri, Sdr.Aci, dan Sdr.Ryan.

- Bahwa pada hari rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan Terdakwa mengakui melakukan pengrusakan terhadap rumah saksi Joni bersama dengan Sdr. Rio (DPO) mengambil 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 Kg dari dalam rumah saksi Joni.

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengerusakan terhadap rumah saksi Joni dengan melempar bom Molotov dan batu ke rumah saksi Joni;

- Bahwa benar Terdakwa mengakui mengambil barang berupa 1 (satu) buah tabung gas kosong ukuran 3 Kg dan 2 (dua) buah galon air, sedangkan Rio (Dpo) berhasil mengambil barang berupa 3 (tiga) buah tabung gas kosong ukuran 3 Kg dan 2 (dua) buah galon air, sedangkan Dedi berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) buah tabung gas dan 2 (dua) buah galon air dan sekitar 15 orang juga masuk kedalam kios dan menjarah barang barang yang salah satunya **Abdillah Pulungan als Bilus**;

- Bahwa benar Terdakwa menjual tabung gas 3 Kg dengan harga Rp. 120.000,00- (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan keberatan.

3. Jefri Hanjaya dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 23.45 wib saksi dan saksi Suko Madoso beserta Anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan lainnya mendapat informasi bahwa di Jl.Kl Yos Sudarso Kel.Belawan Bahari Kec.Medan Belawan telah terjadi tawuran antar warga.

- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut saksi dan saksi Suko Madoso beserta Anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan lainnya menuju ke lokasi dan saksi melihat ada tawuran dengan saling lempar batu dan melemparkan bom Molotov, satu unit sepeda motor terbakar serta beberapa rumah rusak.

- Bahwa saksi dan saksi Suko Madoso beserta Anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan lainnya berupaya meredakan tawuran dan melakukan penyelidikan secara tertutup terhadap pelaku yang melakukan pelemparan dan pembakaran dan diperoleh informasi nama-nama yang melakukan pelemparan dan pembakaran serta penganiayaan;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 2959/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah aksi tawuan selesai, saksi dan saksi Suko Madoso beserta Anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan lainnya melihat 3 (tiga) orang pemuda sedang mengendarai Sp.motor membawa 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg dan 1 (satu) buah ulos warna merah yang diduga hasil dari rumah warga saat tawuran berlangsung.

- Bahwa saksi dan saksi Suko Madoso beserta Anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan lainnya mengamankan dan meginterogasi ketiga pemuda tersebut yang mengaku Bernama Satria, Khairil dan Riski Adi selanjutnya diperoleh nama-nama yang melakukan pengerusakan rumah warga serta pembakaran 1 (satu) unit Sp.motor honda beat ,1 (satu) buah bengkel tempel ban dan gereja Pentakosta yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr.Abdillah Pulungan,Sdr.Abdul Aziz Pulungan, Sdr.Bayu Setiawan, Sdr.Fahri,Sdr.Anggi, Sdr.Muhammad Juanda, Sdr.Muhammad Halim, Sdr.Bayu Sugiarto,Sdr.M.Asri, Sdr.Aci, dan Sdr.Ryan.

- Bahwa pada hari rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan Terdakwa mengakui melakukan pengerusakan terhadap rumah saksi Joni bersama dengan Sdr. Rio (DPO) mengambil 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 Kg dari dalam rumah saksi Joni.

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengerusakan terhadap rumah saksi Joni dengan melempar bom Molotov dan batu ke rumah saksi Joni;

- Bahwa benar Terdakwa mengakui mengambil barang berupa 1 (satu) buah tabung gas kosong ukuran 3 Kg dan 2 (dua) buah galon air, sedangkan Rio (Dpo) berhasil mengambil barang berupa 3 (tiga) buah tabung gas kosong ukuran 3 Kg dan 2 (dua) buah galon air, sedangkan Dedi berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) buah tabung gas dan 2 (dua) buah galon air dan sekitar 15 orang juga masuk kedalam kios dan menjarah barang barang yang salah satunya **Abdillah Pulungan als Bilus**;

- Bahwa benar Terdakwa menjual tabung gas 3 Kg dengan harga Rp. 120.000,00- (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 22.30 wib Terdakwa, Rio dan Dedi tiba di Titi Kembar Jl. KL. Yos Sudarso Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan, dan sudah banyak anak-anak dari Young Panah Hijau berkumpul dilokasi yang tidak Terdakwa kenali.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 2959/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 wib saat masih berlangsungnya tawuran, Terdakwa melihat 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Beat yang parkir dijalanan, kondisinya sudah dilempari batu oleh pihak Anak Young Panah Hijau sehingga untuk melampiaskan emosi Terdakwa pun membalikkan sepeda motor tersebut hingga jatuh ke jalan, dan kemudian **Rio** pun melemparkan 1 (satu) Buah Bom Melotov kearah Sepeda Motor Honda Beat sehingga terjadi kebakaran atas sepeda motor tersebut,
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan teman-teman melihat sebuah kios yang berada disekitar lokasi kejadian dan kemudian **Rio** untuk merusak Kios, yang mana saat itu **Rio** mendapatkan sebuah Linggis dari Lokasi Tempel Ban dengan berkata "yok kita bongkar kiosnya, kita mabil barangnya" dan kemudian **Rio** melakukan pembongkaran terhadap pintu kios dengan menggunakan sebuah linggis, setelah kios terbuka Terdakwa, **Rio** dan Dedi sama sama masuk kedalam kios tersebut dan menjarah barang barang didalamnya.
- Bahwa kemudian Terdakwa berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) buah tabung gas kosong ukuran 3 Kg dan 2 (dua) buah galon air, sedangkan **Rio** berhasil mengambil barang berupa 3 (tiga) buah tabung gas kosong ukuran 3 Kg dan 2 (dua) buah galon air, sedangkan Dedi berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) buah tabung gas dan 2 (dua) buah galon air setelah itu teman teman dari **Rio** dan Dedi sekitar 15 orang juga ikut masuk kedalam kios dan menjarah barang barang yang salah satunya **Abdillah Pulungan als Bilus**, saat itu sekitar pukul 02.30 wib tawuran masih berlangsung sedangkan Terdakwa, **Rio** dan Dedi dikarenakan sudah mendapatkan barang Terdakwa dkk pun melarikan diri dan meninggalkan lokasi tawuran, sebelum meninggalkan lokasi tawuran Terdakwa melihat **Abdillah Pulungan als Bilus** menyerang anak Medan Lama dan melemparkan sebuah Bom Melotov kearah Gereja Pentakosa, akan tetapi Terdakwa dkk tidak ikut lagi dikarenakan saat itu kelompok **Abdillah Pulungan als Lubis** masih berada dilokasi kejadian.
- Bahwa kemudian Terdakwa, **Rio** dan Dedi sama sama pulang kerumah masing masing dengan mambawa barang jarahan, sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa melihat **Rio** datang bersama dengan temannya yang tidak Terdakwa kenal dan berkata kepada saya "mana barangnya, biar ku jual, ada yang nampung" dan saat itu **Rio** mengatakan bahwa barang berupa 3 (tiga) buah tabung gas kosong ukuran 3 kg yang berhasil Terdakwa ambil dari kios dijual dengan seharga Rp. 120.000,00- (seratus dua puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menyerahkan kepada nya 3 (tiga) buah

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 2959/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung gas tersebut kemudian setelah itu **Rio** belum menyerahkan uang hasil penjualan ataupun uang Rp. 50.000,00- atas iming iming ikut tawuran seperti yang **Rio** janjikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sp.motor Honda Beat BK 2621 TAT (dalam keadaan gosong terbakar)
- 1 (satu) lembar STNK Sp.motor Honda Beat BK 2621 TAT
- 1 (satu) buah tabung Gas LPG ukuran 3 Kg
- 1 (satu) buah kain ulos
- Pecahan botol bekas bom Molotov beserta sumbu
- 5 buah batu coral

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 22.30 wib Terdakwa, Rio dan Dedi tiba di Titi Kembar Jl. KL. Yos Sudarso Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan, dan sudah banyak anak-anak dari Young Panah Hijau berkumpul dilokasi yang tidak Terdakwa kenali.
- Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 wib saat masih berlangsungnya tawuran, Terdakwa melihat 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Beat yang parkir dijalanan, kondisinya sudah dilempari batu oleh pihak Anak Young Panah Hijau sehingga untuk melampiaskan emosi Terdakwa pun membalikkan sepeda motor tersebut hingga jatuh ke jalan, dan kemudian **Rio** pun melemparkan 1 (satu) Buah Bom Melotov kearah Sepeda Motor Honda Beat sehingga terjadi kebakaran atas sepeda motor tersebut,
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan teman-teman melihat sebuah kios yang berada disekitar lokasi kejadian dan kemudian **Rio** untuk merusak Kios, yang mana saat itu **Rio** mendapatkan sebuah Linggis dari Lokasi Tempel Ban dengan berkata "yok kita bongkar kiosnya, kita mabil barangnya" dan kemudian **Rio** melakukan pembongkaran terhadap pintu kios dengan menggunakan sebuah linggis, setelah kios terbuka Terdakwa, **Rio** dan Dedi sama sama masuk kedalam kios tersebut dan menjarah barang barang didalamnya.
- Bahwa kemudian Terdakwa berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) buah tabung gas kosong ukuran 3 Kg dan 2 (dua) buah galon air, sedangkan **Rio** berhasil mengambil barang berupa 3 (tiga) buah tabung gas kosong ukuran 3 Kg dan 2 (dua) buah galon air, sedangkan Dedi berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) buah tabung gas dan 2 (dua) buah galon air setelah itu teman teman dari **Rio** dan Dedi sekitar 15

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 2959/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang juga ikut masuk kedalam kios dan menjarah barang barang yang salah satunya **Abdillah Pulungan als Bilus**, saat itu sekitar pukul 02.30 wib tawuran masih berlangsung sedangkan Terdakwa, **Rio** dan Dedi dikarenakan sudah mendapatkan barang Terdakwa dkk pun melarikan diri dan meninggalkan lokasi tawuran, sebelum meninggalkan lokasi tawuran Terdakwa melihat **Abdillah Pulungan als Bilus** menyerang anak Medan Lama dan melemparkan sebuah Bom Melotov kearah Gereja Pentakosa, akan tetapi Terdakwa dkk tidak ikut lagi dikarenakan saat itu kelompok **Abdillah Pulungan als Lubis** masih berada dilokasi kejadian.

- Bahwa kemudian Terdakwa, **Rio** dan Dedi sama sama pulang kerumah masing masing dengan mambawa barang jarahan, sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa melihat **Rio** datang bersama dengan temannya yang tidak Terdakwa kenal dan berkata kepada saya "mana barangnya, biar ku jual, ada yang nampung" dan saat itu **Rio** mengatakan bahwa barang berupa 3 (tiga) buah tabung gas kosong ukuran 3 kg yang berhasil Terdakwa ambil dari kios dijual dengan seharga Rp. 120.000,00- (seratus dua puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menyerahkan kepada nya 3 (tiga) buah tabung gas tersebut kemudian setelah itu **Rio** belum menyerahkan uang hasil penjualan ataupun uang Rp. 50.000,00- atas iming iming ikut tawuran seperti yang **Rio** janjikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa dengan Sengaja dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan luka berat;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa dengan Sengaja dengan terang-terangan dan



dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah setiap orang, sekelompok orang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Benny Wijaya Batubara dengan identitas seperti tersebut diatas sebagai orang yang didakwa telah melakukan perbuatan tersebut, oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu Hukum adalah sebagai Subyek Hukum maka pengajuan Terdakwa sebagai Pelaku yang didakwa telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti maka akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan (sebagai Perbuatan pokok) yang didakwakan kepadanya tersebut sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama teman-temannya telah melakukan pembakaran terhadap barang-barang dan melempari rumah sehingga terjadi tawuran dan kerusakan barang-barang milik korban, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah adanya suatu perbuatan yang telah dilakukan sehingga sesuatu barang berpindah dari tempat semula ke tempat lain yang dikehendaki oleh si Pelaku sehingga barang itu telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis sehingga bisa diperjual belikan yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang bukan kepunyaan si Pelaku, dalam perkara ini bahwa barang itu adalah berupa 1 (satu) buah tabung gas kosong ukuran 3 Kg dan 2 (dua) buah galon air, sedangkan Rio (Dpo) berhasil mengambil barang berupa 3 (tiga) buah tabung gas kosong ukuran 3 Kg dan 2 (dua) buah galon air, sedangkan Dedi berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) buah tabung gas dan 2 (dua) buah galon air yang secara keseluruhan adalah kepunyaan saksi korban sehingga saksi korban mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan itu dilakukan secara bertentangan dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berkaitan dengan cara perolehan atau pemilikan atas sesuatu barang atau tanpa adanya perikatan diantara Pelaku dengan korban selaku pemilik atau tanpa persetujuan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta Hukum diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa mengambil barang milik korban tersebut Ketika tawuran antar pemuda Anak Young Panah Hijau VS Anak Medan Lama sedang terjadi, dan barang tersebut telah dibawa pergi sehingga telah berpindah tempat dari tempat semula ke tempat yang dikehendaki Terdakwa sedangkan Para mengetahui dan menyadari bahwa barang tersebut bukanlah miliknya Terdakwa melainkan milik saksi korban secara keseluruhan dan Terdakwa mengambilnya adalah untuk mendapatkan sejumlah uang dimana hal tersebut bertentangan dengan kehendak pemiliknya yaitu korban;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang tersebut adalah termasuk dalam rangka untuk memiliki akan tetapi tidak menuruti prosedur hukum yang berlaku maka adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada saat terjadinya tawuran atau kerusuhan kemudian Terdakwa dan temannya telah mengambil barang-barang milik korban dan telah membawanya pergi sehingga merugikan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur "mengambil sesuatu barang secara melawan hukum" telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, telah ternyata bahwa semua unsur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum telah dilakukan oleh para terdakwa maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan kedua Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga para terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum oleh karenanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 2959/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap korban Jonni Jamauli
- Terdakwa berbelit – belit dalam persidangan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Benny Wijaya Batubara secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang dan pencurian dalam keadaan memberatkan”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Benny Wijaya Batubara tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun.
3. Menetapkan agar Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan.
5. Memerintahkan, agar barang bukti berupa Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sp.motor Honda Beat BK 2621 TAT (dalam keadaan gosong terbakar), 1 (satu) lembar STNK Sp.motor Honda Beat BK 2621 TAT, 1 (satu) buah tabung Gas LPG ukuran 3 Kg, 1 (satu) buah kain ulos, Pecahan botol bekas bom Molotov beserta sumbu dan 5 buah batu coral dipergunakan dalam perkara An.Muammar Ghadapi Pulungan;
6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022, oleh kami, Oloan Silalahi.,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Phillip M. Soentpiet,S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Joko Winarno, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Siahaan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Suheri Wira Fernanda, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Oloan Silalahi., S.H., M.H.

Bambang Joko Winarno, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Emmy Siahaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)